



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

NOMOR SOP	:	B.14.000.8.3.3/12414/IKP/D.KOMINFOS
TGL. PEMBUATAN	:	30 Desember 2024
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	2 Januari 2025 - 31 Desember 2025
DISAHKAN OLEH	:	 Kepala Dinas, Ar. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. NIP. 19680531 199703 1 002
NAMA SOP	:	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mempunyai kemampuan menganalisa Isu Publik
2. Mempunya dasar-dasar ilmu jurnalistik
3. Mempunyai kemampuan membuat konten informasi publik (berita, infografis maupun videografis)
4. Mempunyai ilmu komunikasi publik atau kehumasan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75);
11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali 2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakatan 5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku atasan PPID 6. Keberatan Informasi 7. PPID dan PPID Pelaksana 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan Internet
<p>PERINGATAN :</p> <p>Apabila Informasi Publik tidak disebarluaskan, rentan akan ada keberatan informasi bahkan sampai sengketa informasi</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BALI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID	Kehumasan	Tim Verifikasi	Petugas Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi Informasi Publik yang akan diumumkan					Informasi Publik yang akan diumumkan	1 hari kerja	Draft Informasi Publik	Dilakukan secara berkala, setiap saat atau insidental
2	Verifikasi dan penyusunan materi informasi publik					Informasi Publik yang akan diumumkan, DIP yang telah diverifikasi	2 hari kerja	Materi dan draf Informasi Publik yang telah diverifikasi	Memastikan keakuratan dan keabsahan informasi. Informasi berupa teks, infografis, video
3	Persetujuan dan validasi materi pengumuman					Materi pengumuman yang telah disusun serta peraturan yang terkait	1 hari kerja	Materi Pengumuman yang telah disetujui dan divalidasi	Memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan peraturan
4	Publikasi Informasi Publik					Materi pengumuman yang telah disetujui, jaringan internet, serta media publikasi yang tersedia	1 hari kerja	Konten Informasi Publik yang telah dipublikasikan, melalui <i>website</i> , media sosial..	Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami.

Total waktu yang dibutuhkan 5 (lima) hari kerja.

Keterangan :

Y = YA

T = TIDAK